



PUTUSAN
Nomor 20 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

ARUN SIPAYUNG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pertahanan Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aswin Tampubolon, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Firma Hukum Garda Deli, beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/GD-SKK/PTUN/X/2022, tanggal 11 Oktober 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, tempat kedudukan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;

Termohon Peninjauan Kembali I;

- II. **ZAINALTA SEMBIRING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Triubaya Sakti Nomor K 160-D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta, selaku salah satu ahli waris/anak kedua dari Almarhum Kumpul Sembiring berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, Desember 2019 yang telah diregister di Kantor Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dengan Nomor 04/SPAW/2020, tanggal 6 Januari 2020;

Termohon Peninjauan Kembali II;



III. **MAHAREKSHA SINGH DILLON** atau **MAHARAKSHA SINGH DILLON**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Duren Tiga Buntu Nomor 41, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta, merangkap sebagai Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Soewito Suhardiman, Eddymurthy, Kardono, beralamat di Jakarta; bertindak sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002, sebagai ahli waris dari Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewarisi dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor W.10-AHU.AHU.1-105.AH.06.09. Tahun 2021/02/II, tanggal 2 Februari 2021 dan juga sebagai penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2022 dari;

1. **DR. DRUPADI HS. DILLON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat di Jalan Duren Tiga Buntu Nomor 41, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Bertindak sebagai ahli waris dari Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewarisi dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor W.10-AHU.AHU.1-105.AH.06.09. Tahun 2021/02/II, tanggal 2 Februari 2021;
2. **HARYA SETYAKA S. DILLON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Duren Tiga Buntu Nomor 45, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Bertindak sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002 dan ahli waris dari Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewarisi dari Balai Harta Peninggalan



Jakarta Nomor W.10-AHU.AHU.1-105.AH. 06.09.Tahun
2021/02/II, tanggal 2 Februari 2021;

3. **MAHAWIRA** (atau **MAHAVIRA**) **SINGH DILLON**,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Duren Tiga Buntu Nomor 41,
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran,
Jakarta Selatan. Bertindak sebagai pemegang hak atas
Sertipikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli
2002 dan ahli waris dari Doktor Insinyur
Partap Harbrinderjit Singh berdasarkan Surat
Keterangan Hak Mewarisi dari Balai Harta Peninggalan
Jakarta Nomor W.10-AHU.AHU.1 105.AH.06.09.Tahun
2021/02/II, tanggal 2 Februari 2021;
4. **BALDISH KAUR**, kewarganegaraan Amerika, bertempat
tinggal di Amerika. Bertindak sebagai ahli waris dari
Partap Mahadip Singh berdasarkan Surat Pernyataan
Ahli Waris tanggal 2 Nopember 2020;
5. **HUSNAL CHIRAAG GILL (HUSNAL CHIRAAG KAUR)**,
kewarganegaraan Amerika, bertempat tinggal di
Amerika. Bertindak sebagai pemegang hak atas
Sertipikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002
dan ahli waris dari Partap Mahadip Singh berdasarkan
Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 2 Nopember 2020;
6. **ACHAL PARKASH KAUR**, kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia. Bertindak
sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor
1892 tertanggal 17 Juli 2002 dan ahli waris dari Partap
Mahadip Singh berdasarkan Surat Pernyataan Ahli
Waris tanggal 2 Nopember 2020;
7. **DHAN PARTAP KAUR**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di
Pulomas Selatan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2023



Pulogadung, Jakarta Timur. Bertindak sebagai ahli waris dari Partap Raj Kumar Singh berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewarisi dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor W.10-AHU.AHU.1-481.AH.06.09.Tahun 2020/34/II, tanggal 17 September 2020;

8. **JAGTEN RAJ SINGH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Pulomas Selatan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Bertindak sebagai ahli waris dari Partap Raj Kumar Singh berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewarisi dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor W.10-AHU.AHU.1-481.AH.06.09.Tahun 2020/34/II, tanggal 17 September 2020;

9. **KUMARI NIHAL KAUR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Pulomas Selatan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Bertindak sebagai ahli waris dari Partap Raj Kumar Singh berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewarisi dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor W.10-AHU.AHU.1-481.AH.06.09.Tahun 2020/34/II, tanggal 17 September 2020;

10. **ZAHAR (atau ZAHER) ZAHUR KAUR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk Nomor 24 DH/16 D, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Bertindak sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002;

Para Termohon Peninjauan Kembali III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal 11-10-1969, seluas 6.000. m², terdaftar atas nama Kumpul Sembiring, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1892/Pangkalan Mashyur, tertanggal 17 Juli 2002 seluas 10.262 m², terdaftar atas nama Partap Mahadip Singh, Partap Raj Kumar Singh, Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal 11-10-1969, seluas 6.000. m², terdaftar atas nama Kumpul Sembiring, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1892/Pangkalan Mashyur, tertanggal 17 Juli 2002 seluas 10.262 m², terdaftar atas nama Partap Mahadip Singh, Partap Raj Kumar Singh, Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dari pemegang hak dan/atau pihak-pihak lain yang turut menguasai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kewenangan absolut;
- Gugatan Penggugat *obscuur libels* (kabur/tidak jelas);
- *Error in objecto*;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas;
- Gugatan lampau waktu (*kedaluwarsa*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Penggugat salah atau keliru menyebutkan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan salah satu dari dua objek gugatan;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

- Gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 209/G/2020/PTUN.MDN, tanggal 1 Juli 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 176/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 1 November 2021, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 164 K/TUN/2022, tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 164 K/TUN/2022 tanggal 17 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 176/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 1 November 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 209/G/2020/PTUN.MDN, tanggal 1 Juli 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal 11-10-1969, seluas 6.000. m², terdaftar atas nama Kumpul Sembiring, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1892/Pangkalan Mashyur, tertanggal 17 Juli 2002 seluas 10.262 m², terdaftar atas nama Partap Mahadip Singh, Partap Raj Kumar Singh, Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;
3. Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal 11-10-1969, seluas 6.000. m², terdaftar atas nama Kumpul Sembiring, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1892/Pangkalan Mashyur, tertanggal 17 Juli 2002 seluas 10.262 m², terdaftar atas nama Partap Mahadip Singh, Partap Raj Kumar Singh, Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, dari pemegang hak dan/atau pihak-pihak lain yang turut menguasai;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali III, telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali belum memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* oleh karena hingga saat ini belum diketahui siapa yang berhak/pemilik atas tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan hak atas tanah objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan badan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ARUN SIPAYUNG**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wayunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wayunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2023